



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1991  
TENTANG  
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penanaman modal dipandang perlu meninjau kembali daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
  5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987;

MEMUTUSKAN :

DENGAN MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, yang merupakan lampiran Keputusan Presiden ini terdiri dari bidang-bidang usaha penanaman modal yang tertutup untuk seluruh penanaman modal (LAMPIRAN I), serta bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/usaha kecil bekerja sama dengan pengusaha menengah atau besar (LAMPIRAN II).
- (2) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

- (1) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing, berdasarkan atas persetujuan Presiden terhadap rencana penanaman modal tertentu, dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Khusus Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO